





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**SEKSI IDENTITAS PENDUDUK**

Nomor SOP	41
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	30 April 2018
Tgl Efektif	01 September 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai  <b>Drs. A K M A L</b> NIP. 19621231 199103 1 110
Nama SOP	<b>PELAYANAN PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP-EL</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan</li><li>2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li><li>3 Peraturan Menpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan;</li><li>4 Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda no. 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li><li>5 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu Menguasai komputer</li><li>2. Menguasai Aplikasi SIAK</li><li>3. Menguasai adminitrasi perkantoran</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Pembuatan KTP- eL</li><li>2 SOP Pembuatan Kartu Keluarga</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Server</li><li>2. Komputer</li><li>3. Print Pencetak KTP-el</li><li>4. Blangko KTP</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jaringan yang tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan keterlambatan penyelesaian KTP EI	Kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga Non PNS kecuali jabatan Eselon

Uraian Prosedur							Mutu Baku			
		Verifikator	Validator	Registor	Operator	Percetakan KTP	Penyerahan KTP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Berkas oleh pemohon							Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)	5 Menit	Berkas diterima
2	Memeriksa Berkas							stempel Verifikasi	15 Menit	Berkas telah diperiksa
3	Mengisi Formulir F1-07							Formulir F1-07	15 Menit	Formulir F1-07 telah diisi
4	Mencatat Biodata Pemohon Ke Buku Register							Buku register , Pulpen, jam, Tipex, Mistar	15 Menit	Pemohon telah dicatat pada buku register
5	Menyerahkan berkas							komputer,Jaringan ,aplikasi ,Pulpen	15 Menit	Perekaman telah dilakukan
6	Menyerahkan berkas							Komputer,Print	15 Menit	Pencetakan telah dilakukan

7	Mengaktifkan dan menyerahkan Dokumen KTP						Penyerahan Dokumen KTP	10 Menit	Pengaktifan dan penyerahan KTP el kepada pemohon
---	--	--	--	--	--	---	------------------------	----------	--